



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA

JALAN RAYA SEMPIDI MENGWI-BADUNG BALI (80351)
TELP (0361) 9009265/9009267, FAX : (0361)9009267
Website : www.badungkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BADUNG

NOMOR 3070 TAHUN 2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan surat permohonan izin Operasional/ Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Dewa Ayu Purwati, S.Pd./ Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Goval Kanthi Kumara Nomor 421.11/67/GKK/VIII/2019, tanggal 10 Agustus 2019 dan berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala UPT. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kec. Abiansemal Nomor 421/159/TU/UPT.Disdikpora, tanggal 12 April 2019, beserta lampiran-lampirannya;
 - b. bahwa berdasarkan laporan hasil Verifikasi Tim Survey Nomor 41/PAUD-PNF/VIII/2019, hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2019 terhadap Operasioanal/Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional; Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Badung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin Operasional / Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama Lembaga	:	TK.GOVAL KANTHI KUMARA
Jenis Pendidikan	:	Taman Kanak-Kanak (TK)
Rumpun Pendidikan	:	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Alamat	:	Jl.Raya Blumbungan,Desa Sibangkaja, Kec.Abiansemal, Kabupaten Badung.
Penyelenggara	:	I Gst.Ngr.Mertha Yudana, S.Pd.
Pengelola	:	Dewa Ayu Purwati, S.Pd.

- KEDUA : Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku mulai tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan adanya pencabutan izin.
- KETIGA : Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang izin :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirimkan laporan perkembangan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara rutin setiap bulan.
- KEEMPAT : Dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura,
Pada tanggal 15 Agustus 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN
DAN OLAH RAGA KABUPATEN BADUNG,



DRS.I KETUT WIDIA ASTIKA,MM
PEMBINA UTAMA MUDA
Nip. 19601011 198603 1 021

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dirjen PAUD dan DIKMAS di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bali.
3. Bupati Badung .
4. Camat Abiansemai
5. Kepala UPT. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kecamatan Abiansemai
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0008120.AH.01.04.Tahun 2019
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN SATYA KARMANI NATA DIHASA**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ANAK AGUNG PUTRI APRILINA S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 03 Juni 2019 yang dibuat oleh Notaris ANAK AGUNG PUTRI APRILINA S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan SATYA KARMANI NATA DIHASA tanggal 09 Juni 2019 dengan Nomor Pendaftaran 5019060951100017 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan SATYA KARMANI NATA DIHASA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN SATYA KARMANI NATA DIHASA
berkedudukan di KABUPATEN BADUNG sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 03 Juni 2019 yang dibuat oleh Notaris ANAK AGUNG PUTRI APRILINA S.H., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN BADUNG.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 Juni 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 11 Juni 2019

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0010685.AH.01.12.Tahun 2019 TANGGAL 11 Juni 2019



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0008120.AH.01.04.Tahun 2019
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN SATYA KARMANI NATA DIHASA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
DEWA AYU PURWATI	5103035606770003
I GUSTI AYU MERTI YUDANI	5103034912690002
I GUSTI AYU SRIJATI	5106014502720002
I GUSTI NGURAH MERTHA YUDANA	5103031111640003
I GUSTI NGURAH YADNYA	5103030107520233
I MADE ARSANA	5103033112540451

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
I MADE ARSANA	5103033112540451	PEMBINA	KETUA
I GUSTI NGURAH MERTHA YUDANA	5103031111640003	PENGURUS	KETUA
I GUSTI NGURAH NARA INDRA PRIMA SATYA	5103033006000006	PENGURUS	SEKRETARIS
DEWA AYU PURWATI	5103035606770003	PENGURUS	BENDAHARA
I GUSTI AYU MERTI YUDANI	5103034912690002	PENGAWAS	KETUA
I GUSTI NGURAH LANANG MAHARDIKA, ST	5103030802850004	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 Juni 2019.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 11 Juni 2019

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0010685.AH.01.12.Tahun 2019 TANGGAL 11 Juni 2019